

ABSTRAK PERATURAN

DEKLARASI INISIATIF-BEA MASUK-NILAI PABEAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 67/PMK.04/2016 TANGGAL 26 APRIL 2016, BN TAHUN 2016 NO. 640

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEKLARASI INISIATIF (*VOLUNTARY DECLARATION*) ATAS NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK

- ABSTRAK
- : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, diatur bahwa nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan, dan dalam rangka lebih memberikan keadilan bagi importir yang memberi tah ukan nilai pa bean berdasarkan harga transaksi yang seharusnya dibayar, perlu mengatur ketentuan mengenai deklarasi inisiatif (*voluntary declaration*) atas nilai pa bean untuk penghi tungan bea masuk.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN 4661).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk merupakan nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk.
Tata cara Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) dan penyetoran penerimaan negara sesuai peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran penenmaan Negara.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 April 2016 dan diundangkan pada tanggal 27 April 2016.
 - Lampiran : 17 Halaman